

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1. Tipe Penelitian.....	9
1.5.2. Pendekatan Masalah	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	14
1.6 Sistematika Penulisan	14

BAB II EKSPLOITASI SATWA LIAR DILINDUNGI YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA

2.1	Konsep Satwa Liar dilindungi	17
2.2	Asas Konservasi Dalam Peragaan Satwa Liar Dilindungi.....	20
2.3	Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi..	31
2.3.1	Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam KUHP	39
2.3.2	Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam UU Konservasi Hayati.....	44
2.3.3	Pengaturan Tindak Pidana Eksploitasi Satwa Liar Dilindungi Dalam UU Pertenakan	51

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA LEMBAGA KONSERVASI PELAKU EKSPLOITASI SATWA LIAR DILINDUNGI

3.1	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	58
3.2	Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Konservasi Yang Mengeskplotasi Satwa Liar Dilindung	78

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	88
4.2	Saran	89

DAFTAR BACAAN	xv
----------------------------	----

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara 1958, Tambahan Lembaran Negara 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 84, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3804).

Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 Tentang Pengesahan *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (Konvesi Internasional tentang Perdagangan Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar Yang Terancam) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978, Nomor 51).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1492).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.52/Menhut-II/2006
Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi Menteri
Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012
Tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun
2012, Nomor 747).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.40/Menhut-II/2012
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.52/Menhut-
II/2006 Tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi
Menteri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor
998).

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV-
SET/2011 Tentang Pedoman Etika Dan Kesejahteraan Satwa Di Lembaga
Konservasi.